

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu memerlukan orang lain dalam menjalani kehidupannya yang tujuan akhirnya memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Salah satu bentuk adanya orang lain dalam hidupnya adalah perkawinan. Bahkan dalam agama Islam, perkawinan adalah sunnah Rasul. Melalui perkawinan itulah terbentuknya keluarga. Keluarga adalah unit satuan kecil dalam masyarakat, dalam hal ini peranan keluarga merupakan sangat strategis dalam menentukan masa depan masyarakat, bangsa, negara dan agama.¹

Pernikahan Islam yang di bangun atas dasar keinginan luhur dan jujur serta dibina melalui tahapan-tahapan, yakni lamaran , akad nikah, dan pesta pernikahan serta memelihara kehormatan diri dan keturunan yang baik adalah puncak pemikiran manusia yang beradab dan kesempurnaan petunjuk Ilahi yang menyangkut relasi antara laki-laki dan perempuan.²

Sejatinya, perkawinan adalah untuk menyatukan dua keunikan, watak, karakter, selera dari dua orang (suami dan istri) disatukan dalam rumah tangga, hidup bersama dalam waktu yang lama. Menikah tidak terlalu sulit, tetapi membangun keluarga yang bahagia dan harmonis bukan perkara yang mudah.³ Keluarga dalam Islam adalah cinta dan kasih sayang, agama yang menjadi sarana mengabdikan diri kepada Allah, dan kesempurnaan akhlak manusia yang harus di

¹Ahmad Atabik, "Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga SAMARA", *Jurnal bimbingan Konseling Islam* 6 no. 1 (2015), 108.

² M.Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 2.

³Ahmad Atabik, "Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga SAMARA", *Jurnal bimbingan Konseling Islam* 6 no. 1 (2015), 108-109.

jadikan hiasan pribadi. Tujuan utama dari sebuah pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang penuh kebahagiaan dan rasa kasih sayang.⁴

Empat ulama madzhab mempunyai kesimpulan yang sama, bahwa nikah adalah sebagai akad yang memberi kepemilikan kepada laki-laki untuk memperoleh kesenangan dari tubuh perempuan, oleh karenanya pemilik kesenangan adalah laki-laki.⁵ Akibat dari konsep pernikahan seperti ini banyak melahirkan persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Seperti perempuan dilarang melakukan aktivitas di wilayah publik atau bekerja, perempuan sering menjadi korban KDRT, perempuan menjadi subordinat dan termarginalisasi.

Kemudian Husein Muhammad menolak definisi seperti itu, Menurut Husein nikah adalah suatu perjanjian hukum yang memberikan hak seksual bagi laki-laki dan perempuan untuk tujuan-tujuan yang di kehendaki bersama.

Keluarga menjadi lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Hingga saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, akhlak al-qarimah dalam konteks bermasyarakat, ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Maka, disinilah keluarga memiliki fungsi yang sangat bagus untuk memenuhi harapan tersebut.⁶

Pada dasarnya keluarga merupakan miniatur sebuah bangsa. Apabila setiap keluarga tersebut sakinah, mawaddah, warahmah didalamnya, maka akan memberikan pengaruh yang baik bagi setiap individu didalam dan bagi setiap bangsa tersebut. Kontruksi keluarga sakinah dalam konteks modern merupakan sebuah keharusan. Namun untuk mewujudkannya bukanlah perkara yang mudah karena setiap keluarga mempunyai problem yang bervariasi, misalnya terkait ekonomi, struktur keluarga, dan belum terwujudnya kesetaraan gender. Kesetaraan gender dalam keluarga merupakan salah satu kajian penting yang memerlukan

⁴Ela sartika, skripsi tentang “ keluarga sakinah dalam tafsir AL-Qur’an”, (Bandung, 2017), hlm. 2.

⁵Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala al-Mazdahib al-Arba’ah* (Beirut: Dar el Fikr, 2002), jilid 4, 46.

⁶Muh. Darwis, “ Kontruksi Keluarga Sakinah Berbasis Gender”, *AL-Ahkam* v no.2 (2015), 176.

solusi tepat mengingat teks-teks suci (Al-Qur'an dan hadits) sebagai dasar seringkali tafsirnya bias gender. Sejalan dengan persoalan tersebut maka tulisan ini akan menguraikan tentang perlunya mengkontruksi keluarga yang berbasis gender dalam rangka menghadirkan keluarga sakinah.⁷

Keluarga dalam perspektif psikologi dapat diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama serta memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karna sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, watak, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi nilai keluarga dan yang bukan keluarga.⁸

Sementara pada realitasnya ada banyak perempuan yang taat pada suami tapi suami menyia-nyakan istrinya baik dari sisi ekonomi, psikis, dan fisik buktinya jumlah KDRT dari tahun ke tahun meningkat.

Sepanjang tahun 2016, yang dihimpun dari data Pengadilan Agama dan yang ditangani lembaga mitra pengadaan layanan di Indonesia Komnas Perempuan mengungkapkan terdapat 259.150, data yang dihimpun 94% berasal dari kasus atau perkara yang ditangani pengadilan agama yaitu 245.548 kasus kekerasan terhadap istri yang berakhir dengan perceraian. Sementara kekerasan yang terjadi di ranah personal ditangani oleh lembaga mitra pengada layanan mencapai 10.205 kasus. Pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukkan kasus kekerasan rumah tangga masih tinggi yaitu 903 kasus, dari total 1.022 pengaduan. Komnas Perempuan membaginya menjadi tiga yaitu kekerasan di ranah personal, ranah komunitas, dan ranah negara. Di ranah personal atau rumah tangga, kekerasan yang tertinggi yaitu kekerasan terhadap istri 5.784 kasus, serta kekerasan dalam pacaran atau KDP mencapai 2.171 kasus, lalu kekerasan terhadap anak perempuan 1.799 kasus, dan yang lainnya adalah kekerasan yang

⁷Muh. Darwis, "Kontruksi Keluarga Sakinah Berbasis Gender", *AL-Ahkam* v no.2 (2015), 175.

⁸Muh. Darwis, "Kontruksi Keluarga Sakinah Berbasis Gender", *AL-Ahkam* v no.2 (2015), 176.

dilakukan mantan suami, mantan pacar, dan pekerja rumah tangga. Menurut Indraswari, Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan, mengatakan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga terjadi karena masih adanya ketimpangan gender, dengan laki-laki dianggap lebih berkuasa dari perempuan.⁹

Koordinator Bidang Pemantauan Komisi Nasional Perempuan, Dewi Ayu Kartika Sari mengatakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selalu menjadi kasus terbanyak yang diadukan setiap tahun. Menurut Dewi, jumlah kasus KDRT yang diadukan selama tahun 2017 sekitar 300 ribu kasus. Menurut Dewi alasan utamanya karena di Indonesia masih ada budaya patriarki. Selain budaya patriarki, pendidikan gender juga menjadi faktor tingginya kekerasan terhadap perempuan. Ketimpangan relasi gender dalam keluarga, juga menjadikan KDRT terus menerus terjadi dan semakin besar jumlahnya sejak 10 tahun terakhir. Menurutnya, mayoritas yang menjadi korban dalam KDRT adalah perempuan, khususnya istri, namun, dampak dari kasus KDRT bisa meluas, bukan hanya pada istri tapi juga pada anak-anak dalam keluarga. Sementara Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) mencatat, dari total 648 pengaduan, ada 308 kasus KDRT. LBH APIK mencatat, kasus KDRT lebih tinggi 47,53 persen dari kasusnya. Direktur LBH APIK, Veni Siregar mengatakan, meskipun korban menyadari telah mendapatkan kekerasan, namun sebagian besar tidak mau melapor ke kepolisian. Hal itu menurut Veni, karena masih ada pandangan bahwa istri telah membongkar aib keluarganya apabila melapor. Akhirnya korban memilih diam dibandingkan jalur hukum.¹⁰

Dengan demikian perlu dilakukan adaptasi dan perubahan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, sebagai prinsip dalam membangun keluarga dalam Islam.

⁹ Sri Lestari, "KDRT tertinggi dalam kekerasan atas perempuan di Indonesia", 2017, diakses tanggal 20 Agustus 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39180341>

¹⁰ Ninis Chairunnisa, "Komnas Perempuan: KDRT Jadi Kasus Terbanyak pada Perempuan," 2018. Diakses tanggal 20 Agustus 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1061256/komnas-perempuan-kdrt-jadi-kasus-terbanyak-pada-perempuan>.

Oleh karena itu perlu adanya rumusan baru tentang keluarga sakinah yang lebih adil. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang keluarga sakinah dimata kaum feminis, Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia adalah dua orang yang sudah terkenal sebagai kaum feminis yang memberikan argumen-argumennya dari perspektif agama.

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan, maka penulis bermaksud untuk meneliti masalah yang berkaitan dengan tema diatas dan menggunakan model penelitian tematik dengan judul: **PENAFSIRAN FEMINIS TENTANG KELUARGA SAKINAH**

B. Rumusan Masalah

Untuk mempertegas pandangan dua tokoh ini tentang keluarga sakinah penulis tertarik untuk menelitinya lebih jauh dengan fokus penelitian pada pandangan atau penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia pada Keluarga Sakinah. Penelitian ini akan diawali dari pertanyaan berikut ini yaitu bagaimanakah penafsiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia tentang Keluarga Sakinah?

Penelitian ini berdasarkan tulisan dua tokoh ini hingga tahun 2017

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penafsiran Kaum Feminis tentang Keluarga Sakinah

D. Kegunaan penelitian

Ada beberapa kegunaan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan Ilmu serta pengetahuan yang baru khususnya dibidang akademik dan para pemikir tafsir khususnya wilayah feminis dan menambah wawasan keilmuan kepada mahasiswa serta

dosen serta memberikan wacana tambahan bagi penelitian lain yang akan meneliti tentang kajian feminis.

2. Kegunaan Praktis (sosial)

Penelitian ini diharapkan bukan hanya bermanfaat dikalangan akademis saja, melainkan bisa diaplikasikan kepada masyarakat serta memberikan pemahaman yang baru kepada para pembaca baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Karena penjelasan mengenai keluarga sakinah ini pasti bermanfaat dikalangan mereka yang ingin mempunyai keluarga sakinah.

E. Tinjauan Pustaka

Banyak penelitian yang berkaitan dengan tema-tema pokok alquran Semisal jurnal, buku, skripsi yang membahas tentang keluarga sakinah, berdasarkan tinjauan penelitian terhadap skripsi yang pernah diteliti, bahwa penelitian yang satu tema dengan peneliti ini belum pernah diteliti, adapun skripsi yang pernah diteliti adalah keluarga sakinah dalam tafsir alquran menggunakan studi komparatif. Penulis menyertakan beberapa karya atau penelitian sebelumnya yang menunjang disiplin ilmu yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Semisal jurnal yang membahas tentang keluarga sakinah yang berjudul “*Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga Samara*” karya Ahmad Atabik penelitian ini dihasilkan kesimpulan sementara bahwa untuk menuju keluarga sakinah membutuhkan suatu konseling perkawinan. Konseling ini dibutuhkan bagi mereka yang mempunyai problem seputar perkawinan dalam kehidupan keluarga mulai dari memilih jodoh, ekonomi keluarga, yang kurang mencukupi, perbedaan watak, ketidakpuasan dalam hubungan seksual, kesalahan fahaman antara suami dan istri dan lain sebagainya. Sehingga sudah saatnya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka telah berjalan dikoridor yang diinginkan oleh Allah dalam mahligai tersebut atukah mereka justru berjalan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan olehNya.¹¹

¹¹Ahmad Atabik, “Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga SAMARA”, *Jurnal bimbingan Konseling Islam* 6 no. 1 (2015), 122.

Ada juga jurnal tentang *Konstruksi Keluarga Sakinah Berbasis Kesetaraan Gender* karya Muh. Darwis dalam penelitian ini disimpulkan Kontruksi Gender yang berkembang dimasyarakat dapat mempengaruhi pembentukan keluarga. Dalam perspektif gender, tujuan perkawinan akan tercapai jika didalam keluarga dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan kondisi dinamis, dimana suami istri dan anggota keluarga lainnya sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan saling membantu dalam kehidupan keluarga.¹²

Skripsi tentang *Keluarga Sakinah dalam Tafsir quran* karya penelitian S1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung oleh Ela Sartika. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa persamaan penafsiran Al-Qurthubi dan wahbah Zuhaili adalah bahwa tujuan pernikahan untuk mencapai keluarga yang sakinah. Dengan didalamnya terdiri mawaddah dan warahmah. Dalam mencari solusi permasalahan yang timbul dengan 5 langkah yang dilakukan secara berurutan . diantaranya, memberi nasehat kepada istri, pisah ranjang, memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan, mendatangkan hakim dan terakhir jalan cerai.¹³

Lalu jurnal tentang *Implementasi Keluarga dalam mewujudkan Keluarga Sakinah* oleh Enung Asmaya dalam kesimpulannya adalah keluarga tempat memadu kasih, melanjutkan keturunan dan menjaga hubungan sosial kemasyarakatan. Implementasi agama dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah memetakan tali kasih, senantiasa mendekati dan tidak menjauhi, senantiasa saling memaafkan dan menghormati, terimalah pengaruh dari pasangan, pecahkan masalah dengan bijaksana, keluar dari jalan buntu, dan ciptakan makna bersama.¹⁴

¹²Muh. Darwis, “ Konstruksi Keluarga Sakinah Berbasis Gender”, *Al-Ahkam*V no. .2 (2015), 182.

¹³Ela sartika, “ keluarga sakinah dalam tafsir AL-Qur’an”, skripsiUIN SGD Bandung, (Bandung, 2017), 138.

¹⁴Enung Asmaya, “Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Komunika* 6 no. 1 (2012)

Selain itu, buku *Islam Q&A dari seks dalam rumah tangga hingga berbohong kepada suami* karya Awy A.Qolawun. dalam bukunya beliau mengatakan bahwa dalam hidup rumah tangga, salah satu syarat utama untuk terus bisa berjalan harmonis, seimbang, dan sakinah adalah sikap kasih sayang antara suami dan istri. Dan unsur yang sangat dibutuhkan dalam kasih sayang adalah romantisme yang terjalin dari pasangan suami istri. Demi mengayuh biduk rumah tangga dengan penuh kebahagiaan. Menurut beliau romantis itu bisa dipelajari. Romatis muncul dari rasa kasih sayang dari hati terdalam. Romantis sangat berbeda dengan gombalan. Karena, gombalan identik dengan membohongi dan memang berawal dari situ.¹⁵

Lalu buku karya Dr. Nabil Muhammad Taufik as-Samaluthi dengan judul *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga* menurut beliau keluarga mengalami perkembangan dipelbagai bidang, dimana yang terpenting antara lain:

Pertama : dibidang ruang lingkup keluarga, maksudnya samapai dimanakah luas sempitnya daerah keluarga beserta tingkatan-tingkatan yang ada didalamnya.

Kedua : fungsi keluarga, maksudnya peranan-perana apakah dan tugas-tugas apakah yang harus dilaksanakan oleh keluarga demi kepentingan anggota-anggotanya, maupun kepentingan seluruh masyarakat.

Dan ketiga : poros kerabat dalam keluarga, maksudnya dasar-dasar yang menjadi dasar kekerabatan.¹⁶

Inilah beberapa sumber penelitian yang sejauh ini penulis ketahui, dan dilihat dari beberapa penelitian, maka belum ditemukan penelitian tentang “Penafsiran Feminis Tentang Keluarga Sakinah” sehingga penelitian ini diharapkan mampu mengisi celah yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya.

¹⁵Awy A Qolawun, *Q&A dari seks dalam rumah tangga hingga berbohong kepada suami*, (Bandung: Mizania, 2015), 109.

¹⁶Nabil Muhammmad Taufik as-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Surabaya: pt bina ilmu, 1987), 82.

F. Kerangka Pemikiran

Pengertian perkawinan dengan menganut konsep *aqd al-tamlik* (kepemilikan) dimana transaksi perkawinan mirip dengan transaksi jual beli, perlu ditinjau ulang karena tidak sesuai dengan naskh Alquran dan hadis yang mengisyaratkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan kekal hal ini dapat di lihat dalam firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir..” (Q.S Ar-Rum: 21)*¹⁷

Menurut Al-Qurthubi dalam Penafsirannya, sakinah adalah ketenangan dalam keluarga karena adanya seorang suami istri dengan menjalin hubungan intim sehingga menghasilkan keturunan. Sedangkan menurut wahbah Zuhaili, maksud ayat diatas yaitu dengan diciptakannya wanita untuk kaum laki-laki dari jenisnya sendiri dan wanita yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian diantaranya yaitu mawaddah yang berarti rasa cinta. Sedangkan kata rahmah adalah rasa kasih sayang antara suami istri untuk saling membantu dalam segala urusan keduanya.¹⁸

¹⁷Budi Pracoyo, Bandung, 2013, dalam <http://alqurandata.com> Data Studio: Qsoft V.7.0.5

¹⁸Ela sartika, “ keluarga sakinah dalam tafsir AL-Qur’an”, skripsi, UIN SGD Bandung, (Bandung: 2017), 3.

Dari ayat di atas ada tiga kata kunci yang harus dipergunakan dalam kehidupan keluarga *long life struggle* yaitu : *mawaddah, warahmah, sakinah*. Kata *mawaddah* bukan hanya sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu, *mawaddah* adalah cinta plus, karena dengan *mawaddah* seseorang akan menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya disertai dengan keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai. *Mawaddah* dicapai melalui proses adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi egoisme untuk sampai pada kematangan.¹⁹

Rahmah bermakna saling menghormati, simpati, menghargai antara yang satu dengan yang lainnya, saling mengagumi, dan memiliki kebanggaan pada pasangannya ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik pada pasangannya sebagaimana ia melakukan yang terbaik untuk dirinya. Untuk mencapai tingkat *rahmah* ini perlu adanya ikhtiar terus menerus hingga tidak ada salah satu diantara lainnya mengalami ketertinggalan dan keterasingan dalam kehidupan keluarga. Keduanya sama-sama mendapatkan akses, partisipasi, pengambilan keputusan, dan dalam memperoleh manfaat dalam rumah tangga.²⁰

Adapun *sakinah* merupakan kata yang sangat penting dimana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan kekompakan dan keserasian, serta berserah kepada Allah. *Sakinah* dalam tradisi Islam merupakan tujuan pernikahan yang di tegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Kata *sakinah* diambil dari kata *sa-ki-na* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak, dalam perkawinan *sakinah* bersikap aktif dan dinamis dan Untuk mencapai *sakinah* terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami dan istri setelah melalui perjanjian sakral yaitu berupa *mawaddah, rahmah, dan amanah*. *Mawaddah* berarti kelapangan dari kehendak buruk yang

¹⁹ Muh. Darwis, “Kontruksi Keluarga Sakinah Berbasis Gender” , *AL-Ahkam* v no.2 (2015), 180.

²⁰ Muh. Darwis, “Kontruksi Keluarga Sakinah Berbasis Gender” , *AL-Ahkam* v no.2 (2015), 181.

datang setelah terjadinya akad nikah, sedangkan *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan. Karena itu, suami istri selalu berusaha memperoleh kebaikan pasangannya dan menolak segala yang menggangukannya.²¹ *Amanah* merupakan Pemberian dari kepercayaannya bahwa apa yang akan diamanahkannya terpelihara dengan baik disertai rasa aman yang disertakan kepada pihak lain.²²

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan penafsiran dua tokoh yaitu Husein Muhammad dan Musdah Mulia tentang keluarga sakinah dalam karya-karyanya. Penelitian ini setidaknya akan melalui tiga tahap penelitian.

Tahap *pertama*, penulis akan mencari tahu tentang konsep keluarga sakinah secara umum dari tokoh-tokoh ulama modern dan kontemporer, pada tahap ini hasil penelitiannya adalah menemukan sejumlah teori tentang keluarga sakinah dari tokoh-tokoh ulama klasik, modern dan kontemporer.

Tahap *kedua*, mulailah penulis melakukan tahapan teoritisasi atau analisa pada seluruh penafsiran Husaein Muhammad dan Musdah Mulia tentang keluarga sakinah, lalu hasil peneltiannya adalah ditemukan definisi konsep keluarga sakinah, indikator kelurga sakinah, langkah-langkah mencapai keluarga sakinah menurut Husein Muhammad dan Musdah Mulia.

Tahap *ketiga*, adalah menggabungkan antara hasil temuan tahap satu dengan tahap dua dengan cara memahami, membandingkan, dan menyimpulkan. .

Tahap ini akan menghasilkan kesimpulan apakah penafsirannya Husein

²¹ Muh. Darwis, “Kontruksi Keluarga Sakinah Berbasis Gender” , *AL-Ahkam* v no.2 (2015), 181.

²²Muh. Darwis, “Kontruksi Keluarga Sakinah Berbasis Gender” , *AL-Ahkam* v no.2 (2015), 181.

Muhammad dan Musdah mulia itu seirama atau sama dengan penafsiran tokoh klasik, dan modern atau tidak ?

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif analitik yaitu metode yang mendeskripsikan keluarga sakinah menurut kaum feminis lalu dianalisis secara kritis.

2. Jenis Data

Data yang di kumpulkan peneliti adalah Kualitatif. Kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan analisis data yang bersifat induksi.²³

3. Sumber Data

a. Primer

buku-buku karya Husien Muhammad dan Musdah mulia

b. Sekunder

Buku-buku, kitab, artikel, jurnal, dan skripsi yang berkaitan mengenai pembahasan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library Research*. Yaitu penelitian yang cara kerjanya menggunakan data dan informasi dari berbagai macam materi literatur, baik berupa buku, majalah, surat kabar, naskah, catatan, ensiklopedi, dokumen serta karya ilmiah yang berupa makalah atau artikel yang masih relevan untuk dijadikan bahan penelitian.²⁴

5. Analisis Data

Adapun Langkah-langkah analisis yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut

1. Memilih atau menerapkan masalah alquran yang akan dikaji secara maudhu'i

²³Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir*, (Jogyakarta : Idea Sejahtera, 2015), 122.

²⁴Sarah Aulia, “ konsep pasangan dalam alquran”, skripsi, UIN SGD Bandung (Bandung: 2016), 16.

2. Menghimpun beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah diterapkan
3. Menyusun tema bahasa didalam kerangka yang sesuai, sistematis dan utuh
4. Melengkapi bahasa dengan hadits bila dipandang perlu sehingga pembahasan menjadi semakin rinci dan jelas.
5. Mempelajari dan memahami ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang memiliki definisi yang sama.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan susunan kronologi mengenai pembahasan ini. Sistematika ini dilakukan agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari pokok persoalan yang akan diteliti. Adapun gambaran umum dari bab-bab yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis membagi delapan sub judul yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitin

Bab II Landasan Teori, pada bab dua ini penulis membagi kepada dua pembahasan yaitu: *Pertama* pengertian keluarga sakinah menurut ulama dan feminis. *Kedua*, dasar-dasar pembentukan keluarga sakinah, yang mana terdapat tiga sub judul yaitu yang *pertama* konsep mitsaqon gholidho menurut ulama dan feminis. *Kedua* Muasyarah bil Ma'ruf menurut ulama dan feminis. *Ketiga*, Prinsip-prinsip kaum feminis dalam menafsirkan Alquran.

Bab III Biografi mufassir. Pada bab tiga ini penulis membahas tentang dua biografi feminis yaitu Husein Muhammad dan Musdah Mulia

Bab IV Temuan dan Pembahasan. Pada bab empat ini penulis membagi kepada empat sub judul. *Pertama*, Infentarisir Ayat-ayat tentang Keluarga Sakinah. *Kedua*, Penafsiran Husein Muhammad tentang Keluarga Sakinah. *Ketiga*, Penafsiran Musdah Mulia tentang Keluarga Sakinah. *Keempat*, Analisis Penafsiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad tentang Keluarga Sakinah

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dipaparkan dan merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang ada, serta

saran-saran yang bisa disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

